

Editor:  
Dr. Danang Sunyoto



# FIKIH PENGELOLAAN ZAKAT

— Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI —



# TENTANG PENULIS

## Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI



Lahir pada tanggal 1 Maret 1974 di Halong Dalam, sebuah Desa kecil yang terletak di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Pendidikan sarjana dimulai pada Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda. Selanjutnya pada tahun 1999 berhasil menyelesaikan Strata Satu (S.1) Fakultas Tabiyah IAIN Antasari Banjarmasin.

Gelar Master diraih pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003 dan Strata Tiga (S3) diraih pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas yang sama, konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam tahun 2020. Sejak tahun 2007 - sekarang, penulis menjadi Dosen Tetap pada IAIN Samarinda dan akrab mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam, seperti: Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah, Legal Aspek Perbankan Syariah, Layanan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, Fiqh Muamalah Kontemporer, Manajemen Zakat dan Wakaf, dll.

Pengalaman pengelolaan zakat di mulai dari staf pendayagunaan pada BAZ Kalimantan Timur tahun 2004/2005, selanjutnya pada tahun 2006 dipercaya sebagai Sekretaris BAZDA Kalimantan Timur selama 2 (dua) periode kepengurusan dan pada era UU 23/2011 dipercaya sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penulis dapat dihubungi di email: [mursyidhd@gmail.com](mailto:mursyidhd@gmail.com)

# TENTANG EDITOR

## Dr. Drs. Danang Sunyoto



Dosen Tetap Prodi Manajemen (S1) dan Magister Manajemen (S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra. Anggota IKABADRA. Lulus Magister Manajemen (S2) dan Doktor (S3) Program Pasca Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pernah mengajar di Lembaga Pendidikan Komputer, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Mercu Buana (UMB), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), AKPER Karya Husada Yogyakarta. Aktif Penelitian Jurnal Nasional dan Internasional, Pengabdian kepada Masyarakat dan menulis buku literature. Saat ini menjabat Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (2021-2025) Universitas Janabadra, Yogyakarta.



eureka  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
[eurekamediaaksara@gmail.com](mailto:eurekamediaaksara@gmail.com)  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-088-4



9 786231 200884

# FIKIH PENGELOLAAN ZAKAT

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## FIKIH PENGELOLAAN ZAKAT

**Penulis** : Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI

**Editor** : Dr. Danang Sunyoto

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Herlina Sukma

**ISBN** : 978-623-120-088-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan berpikir untuk mengumpulkan data, menyusun dan menulis buku sederhana ini sebagai salah satu buku acuan atau literatur yang dapat dipergunakan sebagai buku pegangan dalam mempelajari pengelolaan zakat secara teori dan praktis, dan diaplikasikan dalam pengelolaan zakat.

Buku Fikih Pengelolaan Zakat ini meliputi 11 (sebelas) bab terdiri dari: Konsep Dasar Zakat, Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat, Organisasi Pengelola Zakat, Renstra dan RKAT ZIS dan DSKL, Harta Wajib Zakat dari Modal, Harta Wajib Zakat dari Pendapatan, Teknik dan Praktik Penghitungan Zakat, Teknik Pengumpulan ZIS dan DSKL, Masyarif Zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan Perbandingan Pengelolaan Zakat di Berbagai Negara.

Penulisan buku ini sebenarnya hanyalah bentuk dari menulis apa-apa yang telah penulis kerjakan pada pengelolaan zakat dimana penulis telah mengabdikan dan menggeluti bidang ini dari level terendah sampai kepada pimpinan selama kurang lebih 14 tahun walaupun tidak semua dapat terekam dengan baik pada buku kecil ini.

Buku ini diharapkan dapat melengkapi buku-buku sejenis lainnya yang terlebih dahulu hadir sebelumnya dan di kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah banyak memberikan masukan materi buku ini dan juga kepada penerbit yang telah membantu menerbitkan, sehingga buku ini dapat beredar dan berada di tangan para pembaca. Selanjutnya, kritik membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Samarinda, November 2023

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM .....</b>	<b>1</b>
A. Konsep Dasar Zakat .....	1
B. Kedudukan Zakat dalam Al-quran dan As-Sunnah :....	4
C. Dasar Hukum Zakat.....	5
D. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat .....	7
E. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	10
<b>BAB 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ZAKAT .....</b>	<b>13</b>
A. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia..	13
B. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.....	21
C. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia .....	24
D. Fatwa MUI .....	25
E. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) .....	27
<b>BAB 3 ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) .....</b>	<b>33</b>
A. Prinsip Dasar Organisasi Pengelola Zakat.....	33
B. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat .....	37
C. Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat.....	40
D. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).....	42
E. Lembaga Amil Zakat.....	45
F. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).....	51
<b>BAB 4 RENSTRA DAN RKAT ZIS DAN DSKL.....</b>	<b>57</b>
A. Rencana Strategis (Renstra) .....	57
B. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).....	58
<b>BAB 5 HARTA WAJIB ZAKAT DARI MODAL .....</b>	<b>61</b>
A. Zakat atas Emas dan Perak.....	61
B. Zakat atas Harta Perniagaan .....	62
C. Zakat atas Binatang Ternak .....	66
D. Zakat Saham dan Surat Berharga.....	70
<b>BAB 6 HARTA WAJIB ZAKAT DARI PENDAPATAN.....</b>	<b>74</b>
A. Zakat Atas Hasil Pertanian.....	74
B. Zakat Madu.....	77

C. Zakat atas Penghasilan Profesi .....	78
D. Zakat Rezeki yang tak terduga/Hadiah.....	81
E. Zakat Mustaghilat.....	81
F. Harta Terpendam (Rikaz), Barang Tambang (Ma'din) dan Hasil Kekayaan Laut.....	82
<b>BAB 7 TEKNIK DAN PRAKTIK PENGHITUNGAN ZAKAT.</b>	<b>85</b>
A. Penggunaan Tahun Qomariyyah atau Syamsiyyah ....	85
B. Rumusan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya ...	85
C. Nisab Zakat .....	87
D. Zakat Hasil Laut dan Galian.....	87
E. Zakat Hasil Manfaat .....	87
F. Zakat atas Obligasi, Saham dan Surat Berharga .....	88
G. Zakat Binatang Ternak .....	90
H. Zakat Uang .....	93
I. Zakat Perdagangan dan Perusahaan.....	93
J. Perhitungan Zakat Atas Emas & Perak.....	94
K. Perhitungan Zakat Atas Perniagaan .....	95
L. Zakat Penghasilan.....	95
M. Perhitungan Zakat Atas Rezeki Tak Terduga/ Hadiah .....	96
N. Zakat Pertanian .....	96
<b>BAB 8 TEKNIK PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL.....</b>	<b>99</b>
A. Definisi dan Persyaratan Muzakki.....	99
B. Teknik Pengumpulan ZIS dan DSKL.....	101
C. Fundraising .....	103
D. Kampanye Ramadhan .....	106
<b>BAB 9 MUSHARIF ZAKAT .....</b>	<b>109</b>
A. Definisi Musharif Zakat dan Ayat dan Hadist tentang Musharif Zakat.....	109
B. Golongan Masharif .....	110
C. Porsi Pembagian Zakat.....	121
<b>BAB 10 PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) .....</b>	<b>123</b>
A. Pendistribusian ZIS.....	123
B. Pendayagunaan ZIS.....	128
C. Zakat Community Development.....	132

<b>BAB 11 PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI</b>	
<b>BERBAGAI NEGARA.....</b>	<b>148</b>
A. Pengelolaan Zakat di Berbagai Dunia .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>168</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>175</b>
<b>TENTANG EDITOR.....</b>	<b>176</b>



# BAB

# 1

## KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

### A. Konsep Dasar Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Salah satu budaya luhur Islam, yang hadir memproklamirkan persamaan, kerjasama, kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan menghapus akar akar kejahatan dalam perekonomian yang mengancam nilai nilai luhur, keamanan, dan kesejahteraan adalah zakat. Zakat dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemashlahatan dunia akhirat.<sup>1</sup> Zakat juga merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, karena disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah di anggap sah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, jika ia telah menunaikan zakat sesuai firman Allah

فان تابوا واقاموا الصلوة وءتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الدِّينِ  
ونفصل الآيَاتِ لقوم يعلمون<sup>2</sup>

Zakat secara etimologi berasal dari kata الزكاة yang memiliki akar kata yang mengacu pada makna الزيادة dan النماء

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, *Fikih Zakat Kontemporer*, Penerjemah Ghazali Mukri (Solo: Al-Qowan, 2011), hlm.2.

<sup>2</sup> At taubah 11.

# BAB

# 2

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG ZAKAT

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan terkini tarik menarik zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independent.

### **A. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia**

#### **1. Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Praktik pembayaran zakat, infak, sedekah, sesungguhnya telah berjalan sangat lama di Indonesia, yaitu seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, praktik yang telah berlangsung ratusan tahun itu berjalan secara individual, langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tanpa melalui amil zakat di suatu lembaga, dan jikapun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Berzakat melalui kelembagaan resmi baru dikenal setelah adanya anjuran presiden Soeharto

# BAB 3

## ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)

### A. Prinsip Dasar Organisasi Pengelola Zakat

Ketiga kata kunci yang telah dijelaskan sebelumnya di atas dapat dijabarkan lebih jelas lagi, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Itulah yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ). Namun di bawah ini terdapat beberapa paparan mengenai prinsip-prinsip manajemen organisasi pengelola zakat lebih lengkap, yaitu:

#### 1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

##### a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung sekedar "bagi-bagi uang". Apalagi tanpa disadari dibuat program, pelestarian kemiskinan.

##### b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah *ex-officio* pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah

# BAB

# 4

## RENSTRA DAN RKAT ZIS DAN DSKL

### A. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Naskah Perbaikan Rencana Strategis 2016-2020 merupakan amanat dari kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 10-12 Mei 2016 di Jakarta yang ditindak lanjuti dengan terbitnya SK Ketua BAZNAS No.12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016. Renstra disusun setiap lima tahunan pada awal periode kepemimpinan anggota BAZNAS. Penyusunan Renstra dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

*Pertama*, penetapan Kerangka Acuan Penyusunan Renstra. Penetapan dilakukan melalui Rapat Pleno Anggota BAZNAS. *Kedua*, penerbitan SK Ketua BAZNAS tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Ketiga*, pelaksanaan penyusunan Draft Naskah Renstra. Dalam pelaksanaannya Tim dapat melakukan fokus group discussion (FGD) dan studi literatur yang terkait untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan zakat nasional. *Keempat*, penyampaian Hasil Rumusan Draft Naskah Renstra dalam rapat pleno Anggota. *Kelima*, pengesahan Naskah Rencana Strategis. *Keenam*, Penerbitan dan Distribusi Naskah Rencana Strategis kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>BAZNAS, Rencana Strategis 2016-2020.

# BAB

# 5

## HARTA WAJIB ZAKAT DARI MODAL

### A. Zakat atas Emas dan Perak

Islam mewajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa uang, leburan logam, pecah belah, souvenir, ukiran dan lainnya. (QS. 9: 34 dan 35)

Sabda Rasulullah SAW :

*“Tiada bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak (zakat)nya, melainkan di hari kiamat ia duduk di atas pedang batu yang lebar dalam neraka. Maka dibakar di dalam jahanam, disetrika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengendalian umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka”.* (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

Tidak wajib zakat kepada perak hingga bernilai 5 *auqiyah*, 200 *dirham* (1 *auqiya*: 40 *dirham*). Ulama sepakat dalam menetapkan nishab perak tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Sai'id dari Nabi Saw: *Artinya: Tidak ada zakat bagi perak yang kurang dari 5 auqiya.*

Jumlah zakatnya adalah 2.5% (*rubu'*, *usyur*, atau 5 *dirham*). Ibn Hazm mengatakan, tidak ada zakat perak, baik sudah terurai maupun sudah ditempa, tidak dicampurinya dengan sesuatu hingga cukup sampai 5 *auqiya* bila sampai 5 tahun lamanya maka nilainya 5 *dirham*. Apabila lebih dan cukup setahun, maka terdapat yang lebih, banyak atau sedikit, *rubu'* *usyurnya*. Bila kurang dari 5 *auqiya*, walaupun sedikit

# BAB 6

## HARTA WAJIB ZAKAT DARI PENDAPATAN

### A. Zakat Atas Hasil Pertanian

Dari beberapa pendapat para fuqaha muncul hal-hal baru mengenai jenis harta yang wajib di zakati, pengumpulan dan pendayagunaannya. Diantara jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati menurut mazhab Syafii, yang merupakan mazhab yang di anut oleh umumnya masyarakat Indonesia, hanya empat, yaitu beras, gandum, kurma dan anggur. Dari keempat itu hanya satu hasil pertanian yang tumbuh di Indonesia, yaitu beras (padi). Padahal di negeri ini banyak sekali hasil makanan yang bisa menjadi makanan pokok selain beras, antara lain misalnya, jagung, sagu, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Karena itu, ada pikiran yang berkembang untuk memperluas jenis hasil pertanian yang wajib dizakati, tidak terbatas pada empat tadi. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis.<sup>62</sup> Yusuf Qardawi menyatakan, semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya manusia. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan kita. Oleh karena itu pantas apabila Dia meminta kita agar berterimakasih atas nikmat-Nya. Bukti terimakasih itu jelas adalah membayar zakat sebagai pembayaran sebagian hakNya,

---

<sup>62</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 38-39.

# BAB

# 7

## TEKNIK DAN PRAKTIK PENGHITUNGAN ZAKAT

### A. Penggunaan Tahun Qomariyyah atau Syamsiyyah

Pada Mu'tamar zakat tahun 1984 M/1404 H telah disepakati bahwa bulan Syamsiah waktunya lebih panjang dibanding tahun Qomariyyah dengan perbandingan 11 (*sebelas hari*). Oleh sebab itu, maka pengguna tahun Syamsiah harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Maka akibatnya nishab zakat (perusahaan misalnya) yang menggunakan hitungan Syamsiah 365 hari, tidak dengan tarif 2,5%, akan tetapi menjadi 2,578, yaitu  $2,5 \frac{365}{354}$ .

Terkait rumusan tarif zakat harta berkisar dari 1,25% sampai 2,5%. Tarif zakat harta yang tidak bergerak berkisar antara 5%, 10% sampai 20% sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

### B. Rumusan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Para Fuqaha kontemporer mencoba untuk menentukan standar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan harta kekayaan maka harta kekayaan dapat dikategorikan pada aset bergerak atau harta bergerak; adalah aset atau kekayaan yang dapat dipindahkan untuk dibawa, seperti uang, perdagangan, atau ternak. Sementara aset tidak bergerak adalah yang tidak mungkin untuk dipindahkan tanpa merubah bentuk, seperti tanah, bangunan ataupun pepohonan.

# BAB 8

## TEKNIK PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL

### A. Definisi dan Persyaratan Muzakki

#### 1. Definisi

Muzakki<sup>80</sup> adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.<sup>81</sup> Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.
- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang, seperti harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain (kongsi).
- c. Harta yang wajib dizakati adalah miliki sendiri penuh.
- d. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut, misalnya harta emas dan perak. Selain sudah mencapai jumlah tertentu

---

<sup>80</sup> "Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat". Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>81</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm.



# BAB

# 9

## MUSHARIF ZAKAT

### A. Definisi Musharif Zakat dan Ayat dan Hadist tentang Musharif Zakat

Mashorif jama' dari Mashorif artinya tempat/wadah penyaluran. Mashorif zakat adalah golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baro'ah/at-Taubah ayat 60 yang menjadi wadah penyaluran zakat.

Orang orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam al-Quran dengan firman Allah :

*Artinya : "Diantara mereka ada orang orang yang mengabaikan engkau dalam urusan sedekah, jika diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan mereka memperhatikan kemarahan, sekiranya mereka bersenang hati sekedar yang telah diberikan Allah dan rasulnya dan berkata; Allah cukup bagi kami, kelak Allah akan mendatangkan kepada kami kelebihanNya dan juga RasulNya, sesungguhnya semua kita ini amat gemar kepada Allah (QS.At taubah 58-59*

*Artinya : "Sesungguhnya sedekah sedekah itu adalah kepunyaan orang orang fakir dan miskin dan orang orang yang mengurusnya, dan orang orang yang dijinakkan hatinya, dan orang orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan Ibn sabil, yang demikian itu sebagai kefardhuan yang difardhukan Allah, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. (Q.S At Taubah 60)*

# BAB 10

## PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

### A. Pendistribusian ZIS

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>104</sup>

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.<sup>105</sup> Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

---

<sup>104</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm. 72-73.

<sup>105</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

# BAB 11

## PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BERBAGAI NEGARA

### A. Pengelolaan Zakat di Berbagai Dunia

Sebagian besar negara Muslim saat ini merupakan negara nasional sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, dan bahkan sebagian berada di bawah kekuasaan rezim otoriter yang dzhalim. Terkait dengan pengelolaan dalam kajian fikih klasik. Tidak mengherenkan bila kemudian pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer menjadi eksperimen yang sangat beragam. Dari sifat pengumpulannya, pengelolaan zakat kontemporer secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori.

Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) dimana pembayaran zakat kepada negara diterapkan secara wajib dan terdapat sanksi bagi ketidak patuhan. Sistem ini tercatat di terapkan di negara Muslim, yaitu Arab saudi, Pakistan, Sudan, Lybia, Yaman dan Malaysia, di mana negara negara ini secara umum menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) di mana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela. Pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di mayoritas negara-negara Muslim yang secara umum adalah sekuler, dan yang sebagainya tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Kuwait,

## DAFTAR PUSTAKA

- A. karim, Adiwarmar. Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan gagasan*. Vol I 2009.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima ittafaqa Alaihi Asy Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*. Terj. Arif Rahman Hakim. Solo : Insan Kamil. 2014.
- Abdullah, Syarifuddin 2003. *Zakat Profesi* Cet. Ke-I. Jakarta : Moyo Segoro Agung.
- Al Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Al-Bukhari Wa Muslim, Asy Syaikhhan. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima ittafaqa Alaihi* Terj. Arif Rahman Hakim. Solo : Insan Kamil. 2014.
- Al-Muhalla6 : 17-182 Hitungan tersebut dapatdibuat standar zakat untuk menentukan jumlah kepemilikan unta.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah* cet. II, 1973. Beirut : Muassasah ar-Risalah. lihat juga Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 2 1989. Beirut : Dar al-fikr.
- Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
- Amelia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Arief Mufraini, Muhammad. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Ariffuddin. dkk 2008. *Zakat Profesi Hukum Islam Journal For Islamic Law*. Fakultas syari'ah dan ilmu Hukum : UIN SUSKA Riau. Vol. VII No.

- Ash Shidqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Penerjemah : Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung : PT Mizan Pustaka. 2015.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro Cet-1*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2008).
- Az-Zuhaily, Wahabh. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, Yandi. *Jurnal Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*. Zakat dan Wakaf . 2019. Vol. 6 No. 1.
- BAZNAS. Rencana Strategis 2016-2020.
- Beberapa undang undang yang bertentangan yaitu UU No.11 Tahun 1999 tentang kesejahteraan sosial. UU No. 13/2011 tentang penanggulangan fakir miskin. UU No. 2015 tentang ratifikasi internasional covenant on civil and politic right. dan UU No 23/2011 Tentang pengelolaan zakat sebagai induk dari PP No 14/2014 itu sendiri.
- Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi. *Realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 melalui program zakat community develomen pada masyarakat desa sindanglaka kabupaten cianjur*. jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No.3. Juli 2018. Cianjur.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya : Aswaja Presindo. 2015.
- Damanuri, Ali. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Press. 2010.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.

Daud Ali, Muhammad. *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press. 1988.

Dikutip dari Monzer Kahf. *Taushilwaat-Tauzi' az-Zakah Tajrubahal-Mamlakahal-Arabiyah as-Su'udiyah*.

Djuanda, Gustian. *Zakat pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.

E-Jurnal. Perbaznas. Nomor 1 Tahun 2016 BAB II Pasal 2- 3.

Fadilah, Sri. "*Organisasi Pengelola Zakat (Opz) : Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*". Jurnal Kajian Akuntansi. Vol.18 No.1.

Farid Ma'udi, Masdar. *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat* Bandung : Mizan. 2010.

Ghofur Noor, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003).

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah* Cet-1. Jakarta : Gema Insani Press. 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat. Infak. dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani. 1998).

Hasanah, Uswatun. *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)*. *Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol. 3. No. 2. Desember 2015.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. cetakan kedua. 1999.

HM dan Muhammad, Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang : Madani, 2011.

<https://baznas.go.id/zakatsuratberharga>

<https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> \Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 20:57.

- <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 22:57.
- <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 21:30
- Izzan, Ahnad. Dkk. *Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Ja'far, Muhammad. *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji Cet. Ke-6*. Jakarta : Kalam Mulia. 2005.
- Kamiruddin. *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Ahkam. 2015.
- Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi. keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/568 Tahun 2014.
- Kurnia dan A. Hidayat, Hikmah. *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat*. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003). Jakarta : Qultum Media.
- Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang IV Perkara No. 86/PUU-X. 17 Oktober 2012.
- Mahmud Ra'ana, Irfan. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 1990.
- Mujahidin, Akhmad 2007. *Ekonomi Islam Ed.1 Cet. Ke-I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Noor Aflah, Kuntarno. *Zakat dan Peran Agama*. Jakarta : Forum Zakat FOZ. 2006.
- Nopiardo, Widi. *perkembangan Farta MUI tentang Zakat*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Volume 16. Nomor 1. Januari-Juni 2017.
- Peraturan BAZNAS. *Tugas dan wewenang pimpinan badan amil zakat nasional provinsi dan pimpinan amil zakat nasional kabupaten/kota. no.2 tahun 2019*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010. dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011.

Potensi zakat di Indonesia tahun 2018 mencapai 217 Triliun namun yang terealisasi pada tahun 2018 adalah 6 triliun ini artinya hanya 0.2 persen yang dijalankan dan 98 persen lainnya belum terkumpul dan ini menjadi amanah dan tanggung jawab besar semua umat Islam. Republika. *Kemenag : Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun*. Akses Desember 2018.

Pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih zakat perusahaan*.

Qadir Abu Faris, Muhammad Abdul. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang : Dina Utama. 1996.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1998).

Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz Az-Zakâh*. Jakarta : Lintera Antar Nusa. 1996.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet VI Alih Bahasa Salman Harun dkk. Bogor : Pustaka Litera Antara Nusa. 2002.

Qardawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* Cet-1. Jakarta : Gema Insani Pers. 1997).

Qardhawi, Yusuf. *Fiiqh al-Zakat* terj. Salman Harun. Didin Hafiduddin. Haanuddin. Jakarta : Lentera. 1991.

Rahman, Taufikur. dalam *Jurnal Muqtasid*. Volume 6. Nomor 1. Juni 2015.

Rahmat Hakim, Budi. *“Analisis Terhadap Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam”* Syariah *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2. Desember 2015.

Rohmawati, Siti. Skripsi : *“Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang”*. Semarang : UIN Walisongo. 2018.

Rusdin. *Pasar Modal*. Bandung : Alfabeta. 2006.



- Satori Ismail, Ahmad. *Fikih zakat Indonesia kontekstua*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional. 2018.
- Shalih Al-Ustmani, Muhammad bin. *Fikih Zakat Kontemporer*. Penerjemah Ghazali Mukri. Solo: Al-Qowan. 2011.
- Shofwan Shalehuddin, Wawan. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung : Tafakur. 2011.
- Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Tanggung jawab negara menurut undang undang no 23 Tahun 2011.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press Indonesia. 2003.
- Timorita Yulianti, Rahmani. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta : Kaujaba. 2016.
- Undang undang 1945 pasal 29.
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014. Instruksi. onstruksi presiden No 3 tahun 2014. peraturan Badan Amil Zakat No 1 Tahun 2014. peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2014. Peraturan Badan Amil Zakat No 3 Tahun 2014. Peraturan peraturan Badan Amil Zakat No 1 Tahun 2016. Tentang pedoman RKAT. Peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tatakerja unit Pengumpulan Zakat.
- Wibisono, Yusuf. *mengelola zakat di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016).
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Widodo, dkk. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung : Asy-Syaamil Press & Grafika. 2001.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Waadillahtuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie Cet ke- 1 jilid 3. Jakarta : Gema Insani. 2011.

Zuhayli, Wahbah. *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazha*. Bandung:  
PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian BerbagaiMazhab*. Bandung : Pt  
Remaja Rosdakarya. 2005.

## TENTANG PENULIS

### **Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI**



Lahir pada tanggal 1 Maret 1974 di Halong Dalam, sebuah Desa kecil yang terletak di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Pendidikan sarjana dimulai pada Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda. Selanjutnya pada tahun 1999 berhasil menyelesaikan Strata Satu (S.1) Fakultas Tabiyah IAIN Antasari Banjarmasin.

Gelar Master diraih pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003 dan Strata Tiga (S3) diraih pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas yang sama, konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam tahun 2020.

Sejak tahun 2007 - sekarang, penulis menjadi Dosen Tetap pada IAIN Samarinda dan akrab mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam, seperti: Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah, Legal Aspek Perbankan Syariah, Layanan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, Fiqh Muamalah Kontemporer, Manajemen Zakat dan Wakaf, dll.

Pengalaman pengelolaan zakat di mulai dari staf pendayagunaan pada BAZ Kalimantan Timur tahun 2004/2005, selanjutnya pada tahun 2006 dipercaya sebagai Sekretaris BAZDA Kalimantan Timur selama 2 (dua) periode kepengurusan dan pada era UU 23/2011 dipercaya sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penulis dapat dihubungi di email: [mursyidhd@gmail.com](mailto:mursyidhd@gmail.com)

## TENTANG EDITOR

### **Dr. Danang Sunyoto**



Dosen Tetap Prodi Manajemen (S1) dan Magister Manajemen (S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra. Anggota IKABADRA. Lulus Magister Manajemen (S2) dan Doktor (S3) Program Pasca Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pernah mengajar di Lembaga Pendidikan Komputer, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Mercu Buana (UMB), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), AKPER Karya Husada Yogyakarta. Aktif Penelitian Jurnal Nasional dan Internasional, Pengabdian kepada Masyarakat dan menulis buku literature. Saat ini menjabat Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (2021-2025) Universitas Janabadra, Yogyakarta.